

ABSTRAK

Danang Cahya Widhya Putra (1920210163), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Makelar (Studi Kasus di Showroom Rona Motor Kabupaten Grobogan). Skripsi, Kudus: Fakultas Syariah, 2023.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tindakan transaksi yang dilakukan oleh seorang makelar yang masih terdapat penyimpangan dalam praktiknya yaitu memanipulasi informasi dan tidak memberikan keterangan secara jelas terhadap produk yang diperjual belikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik makelar dalam jual beli dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan juga penguji keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi data, dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena yang terjadi yakni dengan upaya mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan mengenai praktik makelar dalam jual beli dengan memperoleh data langsung dari responden atau subjek penelitian.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik makelar dalam jual beli kendaraan bekas di Showroom Rona Motor terdapat dua cara, yang pertama makelar membawa konsumen ke showroom dan yang kedua makelar membawa motor ke tempat konsumen, kemudian bernegosiasi untuk menentukan harga dan setelah transaksi selesai pihak showroom memberikan bagian dari keuntungan transaksi tersebut kepada makelar. Dalam praktiknya terkadang pihak makelar tidak menjelaskan secara detail mengenai jenis, harga, kondisi dan tahun motor tersebut sehingga dapat menimbulkan unsur manipulasi yang merugikan pihak konsumen. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik makelar dalam jual beli motor bekas di showroom rona motor termasuk dalam akad *ijarah* namun apabila terdapat penipuan atau memanipulasi informasi maka hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk *gharar*.

Kata Kunci: Makelar, Jual Beli Motor Bekas, Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah